

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYULUHAN TENTANG PENCEGAHAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar**

**Magister Sains (M.Si.)**

**pada**

**Program Studi Magister Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Sriwijaya**



**SAKYLA DEA IVANCA**

**NIM. 07012622327003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : IMPLEMENTASI PROGRAM PENYULUHAN  
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOBA OLEH DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nama Mahasiswa : SAKYLA DEA IVANCA

NIM : 07012622327003


Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Bidang Kajian Utama : KEBIJAKAN PUBLIK

### Menyetujui,



Dr. Lili Erina, M.Si.  
Pembimbing Pertama



Dr. Nurmah Semil, M.Si.  
Pembimbing Kedua

### Mengetahui,

Koordinator Program Studi  
Magister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.  
NIP. 19780512 200212 1 003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya








Prof. Dr. Alfritri, M.Si.  
NIP. 19660122 199003 1 004


## HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Tesis : IMPLEMENTASI PROGRAM PENYULUHAN  
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOBA OLEH DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN


Nama Mahasiswa : Sakyla Dea Ivanca  
NIM : 07012622327003  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik  
Tanggal Ujian : 20 Desember 2024

NO.	NAMA DOSEN	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. Lili Erina, M.Si.	Ketua	
2	Dr. Nurmah Semil, M.Si.	Sekretaris	
3	Dr. Andries Lionardo, M.Si.	Anggota	
4	Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA	Anggota	
5	Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.	Anggota	

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

  
**Prof. Dr. Alfitri, M.Si.**  
NIP. 19660122 199003 1 004

Palembang, Desember 2024  
Menyetujui,  
Koordinator Program Studi  
Magister Administrasi Publik

  
**Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.**  
NIP. 19780512 200212 1 003

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sakyla Dea Ivanca  
NIM : 07012622327003  
Tempat / Tanggal lahir : Palembang, 11 Maret 2000  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik  
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PROGRAM PENYULUHAN  
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOBA OLEH DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Desember 2024  
Yang Menyatakan,



Sakyla Dea Ivanca  
NIM. 07012622327003



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sakyla Dea Ivanca  
NIM : 07012622327003  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik. **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non exclusive Royalty - Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI PROGRAM PENYULUHAN TENTANG  
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
OLEH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang  
Pada Tanggal : Desember 2024  
Yang Menyatakan,



Sakyla Dea Ivanca  
NIM. 07012622327003

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas berkat rahmat, kesempatan, dan karunia dari-Nya sehingga Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan”. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program Magister (S2) Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu peneliti dan memberikan kritik, saran, dan juga masukan dalam menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih juga rasa hormat kepada :

1. Bapak Henky Lastono dan Ibu Sahida, kedua orang tua saya, yang selalu memberikan segala bentuk dukungan dan bantuan, memberikan arahan dan nasihat yang membangun juga kasih sayang yang tak terhingga kepada saya.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya yang telah memberikan legalitas saya sebagai mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah legalitas saya sebagai mahasiswa Magister Administrasi Publik untuk dapat menulis tesis.
4. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya juga selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengajari, dan mengurus saya selama proses perkuliahan

berlangsung.

5. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si. dan Ibu Dr. Nurmah Semil, M.Si. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing serta memberikan masukan, arahan, dan saran selama proses pengerjaan tesis.
6. Seluruh dosen program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, terima kasih untuk ilmu pengetahuan dan wawasan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staff administrasi program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, terima kasih atas pelayanan serta kesabaran dalam membantu saya dalam mengurus berbagai keperluan yang dibutuhkan, seperti surat akademis dan surat perizinan serta informasi-informasi penting mengenai perkuliahan.
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, Bapak H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si. beserta seluruh staff Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang terlibat dan membantu selama proses penelitian.
9. Narasumber-narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang saya perlukan dalam pembuatan tesis.
10. Adik saya, Helda Laura Maharani, yang menjadi penyemangat, memberikan dukungan asupan makanan, asupan list lagu anti mengantuk, laptop, dan antar-jemput saat pembuatan tesis.
11. Keluarga besar saya yang selalu memberi semangat, dukungan, apresiasi, dan doa yang terbaik.
12. Rekan seperjuangan Pejuang Master, yang telah melewati proses perkuliahan bersama, bahagia, sedih, marah, kecewa, bingung, saling menguatkan satu sama lain, dan selalu berbagi banyak hal.
13. Kepada Anak Bawang Ezkalaa yang menemani dan banyak membantu, terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah kalian berikan.
14. Kepada Tezizz Mazeehh yang tak pernah lelah selalu menemani,

membantu dalam banyak hal, dengan sabar selalu meladeni saya disaat saya bertanya, memberikan informasi terkini, memberikan arahan saat saya merasa kebingungan, mengajak kuliner di tempat-tempat baru, saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah kalian berikan.

15. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu karena keterbatasan ruang. Terima kasih banyak atas segala bantuan dukungan serta semangat yang telah kalian berikan, semoga seluruh kebaikan kembali kepada kalian dan Allah SWT. Membalas dengan pahala dan kebaikan yang berlimpah.
16. Kiko, Keti, Picek, Browni, Belti, Adik-adik Meng, dan kucing-kucing saya yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
17. Kepada diri saya sendiri. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini, sudah mau berusaha, sudah mau belajar, sudah mau menghadapi berbagai kesulitan yang muncul, tidak patah semangat, tidak memilih menyerah dalam menyelesaikan tesis ini yang penuh dengan lika-liku kehidupan.

Saya menyadari dan meminta maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan tesis ini yang perlu dikoreksi juga karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Semoga tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan membantu banyak pihak dalam menambah wawasan, termasuk kepada penulis sendiri.

Palembang, Desember 2024  
Penulis,

Sakyla Dea Ivanca  
NIM. 07012622327003



## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PROGRAM PENYULUHAN TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program penyuluhan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat Indonesia, tak terkecuali Provinsi Sumatera Selatan. Para pengguna narkoba awalnya tertarik ingin mencoba karena banyak tawaran yang datang dan berujung kepada penyalahgunaan narkoba di berbagai kalangan, termasuk di antaranya adalah pemuda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program penyuluhan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ada pada Dispora Provinsi Sumsel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor krisis yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi program terdapat kekurangan di beberapa aspek. Pada aspek sumber daya, terdapat fasilitas yang belum memadai karena Dispora Provinsi Sumsel tidak memiliki aula yang besar. Pada aspek struktur birokrasi, terdapat SOP yang belum memadai karena belum ada pedoman turunan yang digunakan oleh Dispora Provinsi Sumsel mengenai program ini. Terdapat dua faktor pendukung yang mendukung jalannya implementasi program, yakni narasumber yang kompeten dan peserta yang interaktif. Terdapat satu faktor penghambat yang menghambat jalannya implementasi program ini, yakni anggaran yang kurang maksimal. Hasil penelitian menyarankan agar Dispora Provinsi Sumsel dapat memaksimalkan fasilitas terutama fasilitas ruangan aula dan memiliki peraturan tingkat daerah dalam menjalankan program.


**Kata Kunci:** Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba; Implementasi; Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pembimbing Pertama



Dr. Lili Erina, M.Si.  
NIP. 196612301992032001

Pembimbing Kedua




Dr. Nurmah Semil, M.Si.  
NIP. 196712011992032002

Koordinator Program Studi  
Magister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.  
NIP. 197805122002121003




## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF AN OUTREACH PROGRAMME ON DRUG ABUSE PREVENTION BY THE YOUTH AND SPORTS OFFICE OF SOUTH SUMATRA PROVINCE

The purpose of this research is to find out the implementation of extension programmes on the prevention of drug abuse in the Youth and Sports Office of South Sumatra Province. This research is motivated by the problem of drug abuse in Indonesian society, including South Sumatra Province. Drug users are initially interested in trying because many offers come and lead to drug abuse in various circles, including youth. This research aims to find out the implementation of the counselling programme on the prevention of drug abuse in the Youth and Sports Office of South Sumatra Province. This research uses a qualitative method. This research uses Edward III's theory which states that there are four crisis factors that affect the success of implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study show that in the implementation of the programme there are shortcomings in several aspects. In the resource aspect, there are inadequate facilities because the Youth and Sports Office of South Sumatra Province does not have a large hall. In the bureaucratic structure aspect, there are inadequate SOPs because there are no derivative guidelines used by the Youth and Sports Office of South Sumatra Province regarding this programme. There are two supporting factors that supported the implementation of the programme, namely competent resource persons and interactive participants. There is one inhibiting factor that hinders the implementation of this programme, namely the budget that is not maximised. The results of the study suggest that the Youth and Sports Office of South Sumatra Province can maximise facilities, especially hall facilities and have regional level regulations in running the program.


**Keyword: Drug Abuse Prevention; Implementation; Youth and Sport Office.**

First Advisor




Dr. Lili Erina, M.Si.  
NIP. 196612301992032001

Second Advisor



Dr. Nurmah Semil, M.Si.  
NIP. 196712011992032002

Study Program Coordinator  
Master of Public Administration



Dr. Raniasa Iutra, S.IP., M.Si.  
NIP 19780512 200212 1 003

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam setiap urusan) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah”  
(HR. Muslim)**

**“Hidup sehat dengan cara yang sehat lebih bermakna”  
(penulis)**

**Dengan ridho Allah SWT., tesis ini saya persembahkan untuk:**

- 1. Mama dan papa yang selalu memberikan dukungan.**
- 2. Saudaraku, Helda.**
- 3. Almamarku Pascasarjana Universitas Sriwijaya.**

**Teman seperjuanganku (Magister Administrasi Publik 2022).**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	13

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Kebijakan Publik.....	14
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.1.3 Model-model Implementasi Kebijakan.....	15
2.1.4 Model Implementasi yang Digunakan.....	23
2.1.5 Narkoba.....	26
2.1.6 Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.....	39
2.2 Penelitian Terdahulu.....	42
2.3 Kerangka Pemikiran.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	52
3.2 Definisi Konsep.....	53
3.3 Fokus Penelitian.....	54
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	56
3.5 Unit Analisis Data.....	57
3.6 Informan Penelitian.....	57
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.8 Teknik Analisis Data.....	60
3.9 Instrumen Penelitian.....	62
3.10 Teknik Keabsahan Data.....	63

<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>65</b>
4.1 Sejarah Singkat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.....	65
4.2 Lokasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan .....	67
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan .....	67
4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian.....	69
4.5 Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan....	74
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>75</b>
5.1 Analisis Implementasi Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.....	75
5.2 Aspek Komunikasi Implementasi Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan .....	76
5.2.1 Transmisi.....	76
5.2.2 Kejelasan .....	80
5.2.3 Konsistensi .....	81
5.3 Aspek Sumber Daya Implementasi Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan .....	84
5.3.1 Staff.....	84
5.3.2 Informasi .....	87
5.3.3 Kewenangan.....	90
5.3.4 Fasilitas .....	92
5.4 Aspek Disposisi Implementasi Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan .....	97



5.4.1 Pengangkatan Birokrasi .....	97
5.4.2 Insentif .....	100
5.5 Aspek Struktur Birokrasi Implementasi Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan .....	103
5.5.1 <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP).....	103
5.5.2 Fragmentasi.....	105
5.6 Analisis Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba ...	108
5.7 Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.....	111
5.7.1 Analisis Faktor Pendukung Implementasi Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.....	111
5.7.2 Analisis Faktor Penghambat Implementasi Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.....	115
Matriks Temuan Penelitian .....	119
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>123</b>
6.1 Kesimpulan .....	123
6.2 Saran.....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>132</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jenis Narkoba Baru NPS .....	4
Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn .....	17
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Edward III.....	19
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Ripley dan Franklin .....	22
Gambar 2.4 Narkotika Golongan I.....	29
Gambar 2.5 Narkotika Golongan II .....	29
Gambar 2.6 Narkotika Golongan III.....	29
Gambar 2.7 Ekstasi .....	31
Gambar 2.8 Sabu-sabu .....	31
Gambar 2.9 LSD .....	31
Gambar 2.10 Pil Koplo .....	32
Gambar 2.11 Psikotropika Golongan II .....	34
Gambar 2.12 Psikotropika Golongan III.....	35
Gambar 2.13 Psikotropika Golongan IV.....	35
Gambar 2.14 Kerangka Pemikiran.....	49
Gambar 3.1 Tahapan Analisis Data .....	60
Gambar 4.1 Logo Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan .....	65
Gambar 4.2 Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan .....	74
Gambar 5.1 Surat Permohonan Sebagai Narasumber kepada Pihak Terkait .....	78

Gambar 5.2 Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Peserta Tahun 2022 dan 2023 .....	83
Gambar 5.3 Penyampaian Informasi melalui <i>WhatsApp</i> .....	88
Gambar 5.4 Informasi yang dibagikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan melalui Instagram.....	89
Gambar 5.5 Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020.....	92
Gambar 5.6 Sarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.....	94
Gambar 5.7 Prasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ..	95
Gambar 5.8 Surat Tempat Pelaksanaan Kegiatan .....	95
Gambar 5.9 Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksana .....	99
Gambar 5.10 Susunan Kepanitiaan Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.....	99
Gambar 5.11 Honorium Panitia Pelaksana dan Narasumber Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.....	102
Gambar 5.12 Kerangka Acuan Kerja (KAK).....	104
Gambar 5.13 Surat Permintaan Peserta kepada SMA Negeri 18 Negeri Palembang ..	107
Gambar 5.14 Antusiasme Peserta .....	116

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Narasumber dan Materi Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.....	7
Tabel 1.2 Peserta yang Mengikuti Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.....	8
Tabel 1.3 Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkoba Provinsi Sumatera Selatan.....	10
Tabel 1.4 Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkoba Usia Pemuda di Provinsi Sumatera Selatan.....	11
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba .....	41
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	42
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	54
Tabel 5.1 Keanggotaan Tim Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.....	85
Tabel 5.2 Matriks Temuan Penelitian.....	119

## DAFTAR SINGKATAN

ADHD	: <i>Attention Deficit Hyperactivity Disorder</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AUD	: <i>Alcohol Use Disorder</i>
BNN	: Badan Narkotika Nasional
COD	: <i>Cash on Delivery</i>
GR	: Gram
Inpres	: Instruksi Presiden
KG	: Kilogram
LSD	: <i>Lysergic Acid Diethylamide</i>
MDMA	: <i>Metilendioksimetamfetamina</i>
Narkoba	: Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lain
NPS	: <i>New Psychoactive Substances</i>
OKP	: Organisasi Masyarakat
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SOP	: <i>Standard Operational Procedure</i>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Tesis
2. Surat Izin Penelitian
3. Foto Kegiatan Penelitian
4. Daftar Nama Informan Penelitian
5. Matriks Wawancara
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020
7. Surat Keputusan Penunjukkan Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Peserta
8. Kerangka Acuan Kerja
9. Surat Tempat Pelaksanaan Kegiatan
10. Surat Permohonan sebagai Narasumber
11. Surat Permintaan Peserta Kegiatan
12. Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing
13. Lembar Matriks Perbaikan
14. Surat Keputusan dan Undangan Ujian
15. Hasil Turnitin



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), mengatur perilaku, mengorganisir birokrasi, dan lain-lain. Hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menghasilkan sesuatu (Dye, 2017: 2). Kebijakan memiliki 3 siklus, dimulai dari formulasi, implementasi, dan evaluasi. Dalam tulisan ini pembahasan difokuskan kepada implementasi.

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan publik dapat mencakup berbagai macam tindakan: mengeluarkan dan menegakkan arahan, mencairkan dana, memberikan pinjaman, memberikan hibah, menandatangani kontrak, mengumpulkan data, menyebarkan informasi, menganalisis masalah, menugaskan dan mempekerjakan personil, membentuk unit-unit organisasi, mengajukan berbagai alternatif, merencanakan masa depan, dan melakukan negosiasi dengan warga negara, perusahaan-perusahaan, kelompok-kelompok kepentingan, para pembuat kebijakan, unit-unit birokrasi, bahkan dengan negara lain (Edward III, 1980 : 2).

Implementasi juga bisa digunakan dalam suatu program. Program merupakan bagian dari kebijakan. Kebijakan adalah kerangka umum serangkaian program yang dirancang untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Narkoba merupakan bahan/zat yang digunakan dalam dunia kedokteran dengan tujuan untuk membius pasien saat hendak operasi atau sebagai obat untuk penyakit tertentu. Penggunaan Narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan penyebaran, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, permusnahan, dan lain-lain.

Narkotika adalah zat yang menimbulkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi juga menghilangkan rasa nyeri dan bisa menyebabkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lain adalah zat yang paling mempengaruhi psikoaktif melebihi narkotika dan psikotropika.

Penggunaan narkoba selain untuk tujuan pengobatan, disebut sebagai penyalahgunaan narkoba, dimana para penggunanya akan terancam keselamatannya, baik fisik, jiwa, moral, dan kehidupan sosial karena kecanduan narkoba. Para pengguna narkoba awalnya tertarik ingin mencoba karena banyak tawaran yang datang dan berujung kepada penggunaan narkoba yang terlalu banyak. Narkoba memiliki kenikmatan tersendiri yang membuat seseorang akan menjadi lebih percaya diri, santai, dan menyebabkan halusinasi atau khayalan yang menyenangkan.

Narkoba dapat memicu timbulnya kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pemerasan, penipuan, penggelapan peredaran obat-obat terlarang, dan penganiyaan. Para pecandu narkoba melakukan tindak kejahatan untuk membeli narkoba. Narkoba juga sangat berbahaya karena narkoba memiliki sifat adiksi yang sangat tinggi. Apabila seseorang telah kecanduan narkoba, secara terus menerus pemakai narkoba akan meningkatkan jumlah dosisnya hingga berakibat fatal seperti overdosis dan berujung kepada kematian.

Pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 3,3 juta orang. Narkoba telah menjelma menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi menakutkan dan merambah keseluruhan wilayah dan menyasar ke berbagai lini masyarakat tanpa terkecuali, baik dari kaya, miskin, tua, dan muda, bahkan anak-anak. Banyak orang yang terjerumus narkoba yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ketersediaan narkoba, dan juga lemahnya pengetahuan tentang bahaya narkoba itu sendiri.

Para pengguna bisa mendapatkan narkoba dari berbagai lokasi dan situasi. Mereka bisa mendapatnya dari resep obat yang mereka dapatkan dan membeli dengan jumlah melebihi dari resep dokter (membeli secara terus menerus tanpa berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter). Mereka bisa mendapatnya dari lingkungan pergaulan dimana biasanya penjual narkoba menawarkan kepada teman atau keluarga dekatnya terlebih dahulu yangmana nantinya bisa meluas sedikit demi sedikit. Penjual-penjual seperti itu kebanyakan mereka telah masuk ke dalam jaringan-jaringan penjual narkoba, entah itu berskala kecil / rumahan hingga skala internasional.

Penjual-penjual juga bisa berpura-pura bekerja seperti biasa, seperti tukang parkir dan penjual makanan / mainan. Disini mereka menyeludupkan narkoba ke dalam mainan yang mereka jual atau memasukkan narkoba ke dalam makanan. Yang menjadikan hal ini lebih parah adalah mereka menyebarkan narkoba melalui anak-anak kecil yang mudah diberi barang atau makanan gratis. Nantinya anak-anak tersebut akan ketagihan dan membeli secara terus menerus.



**Gambar 1.1 Jenis Narkoba Baru NPS**

Sumber: google

Belum lagi semakin hari semakin banyak jenis narkoba baru yang kian marak. Salah satu contohnya adalah *New Psychoactive Substances* (NPS). NPS merupakan zat kimia sintetis yang dirancang untuk meniru efek narkoba jenis tradisional, seperti ganja atau sabu. Zat ini dibuat agar bisa menghindari aturan hukum sehingga lebih sulit untuk dideteksi. Pada tahun 2024 telah terindikasi beredar sekitar 167 jenis NPS di Indonesia. NPS diedarkan melalui produk-produk yang masyarakat gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti permen, obat-obatan, vape. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba tanpa mereka sadari.

Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan yang luar biasa yang dapat membahayakan masa depan generasi muda dan merusak daya saing bangsa. Kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh tinggal diam. Kita harus melakukan langkah-langkah nyata.

Presiden Republik Indonesia menyerukan ke berbagai pihak untuk lebih gencar melakukan pemberantasan narkoba. Pemberantasan barang haram tersebut dinilai mendesak. Kondisi geografis Indonesia yang terbuka dan jumlah penduduk yang besar bisa menjadi peluang bagi sindikat narkoba internasional untuk menyebarkan narkoba secara luas.

Untuk merealisasikan pemberantasan narkoba dan penyalahgunaan narkoba, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Inpres tersebut berisikan rencana aksi yang meliputi penyediaan dan penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, pembentukan regulasi terkait P4GN, tes urin, pembentukan satgas atau relawan anti narkoba, juga pengembangan topik anti narkotika pada materi pendidikan dan pelatihan kedinasan.

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam mengatasi hal ini membuat program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN). Program KIPAN dibuat dengan tujuan untuk mengatasi dampak negatif yang telah mempengaruhi pemuda di Indonesia. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juga mengajak kepada Dinas Pemuda dan Olahraga yang tersebar pada provinsi-provinsi di Indonesia untuk memiliki program yang serupa.

Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba adalah salah satu program yang dijalankan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Program ini dijalankan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, terfokus kepada Bidang Pemberdayaan Pemuda dimana untuk anggaran pelaksanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Selatan.

Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dijalankan dengan memberikan penyuluhan mengenai narkoba dan dampak negatif narkoba kepada masyarakat. Program ini digelar sebanyak satu kali setiap tahunnya dan diselenggarakan di Kota Palembang. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan mengajak banyak pihak sebagai narasumber untuk memberikan materi juga pengalaman akan narkoba dan bahayanya bagi manusia.

Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman akan bahaya narkoba, terkhusus kepada pemuda dengan harapan agar jumlah pengguna narkoba dapat terus mengalami penurunan hingga tidak ada lagi pengguna narkoba dan tidak ada oknum-oknum penjual atau pengedar narkoba di seluruh lapisan masyarakat. Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan secara khusus mengundang para pemuda mengetahui narkoba lebih mendalam agar mereka tidak tertarik dan tidak ingin menggunakan narkoba karena para pemuda inilah yang nantinya akan membangun Indonesia hingga menjadi lebih baik daripada sebelumnya.



Narasumber dan materi pada kegiatan Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Narasumber dan Materi Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba**

<b>No</b>	<b>Instansi</b>	<b>Materi</b>
1	BNN Provinsi Sumatera Selatan	Kebijakan BNN Sumatera Selatan dalam memberantas pengedar, pemakai, dan pembuat narkoba di Provinsi Sumatera Selatan.
2	Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Kota Palembang	Kisah nyata penyesalan mantan pecandu narkoba (testimoni).
3	Kanwil Departemen Agama Sumatera Selatan	Dampak penggunaan narkoba ditinjau dari segi agama.
4	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	Dampak penggunaan narkoba ditinjau dari segi kesehatan.

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan mengundang banyak narasumber yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pengalaman yang penting kepada para pemuda dari berbagai sisi. Pada tahun 2021 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan turut mengundang Duta Narkoba Milenial Sumatera Selatan dan Dir. Narkoba POLDA Sumatera Selatan. Duta Narkoba Milenial Sumsel memberikan materi mengenai motivasi kepada pemuda untuk menjauhi penggunaan narkoba. Dir. Narkoba POLDA Sumsel memberikan materi mengenai penegakan hukum dan pemerantasan jaringan pengedar narkoba. Sejak tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan hanya mengundang BNN Provinsi Sumatera Selatan, Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-

Rahman Kota Palembang, Kanwil Departemen Agama Sumatera Selatan, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan saja.

Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalagunaan Narkoba menghadirkan peserta yang berasal dari sekolah-sekolah dan organisasi kepemudaan dan diadakan bergilir setiap tahunnya. Berikut merupakan rekapan pelaksanaan Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dari tahun 2021-2024.

**Tabel 1.2 Peserta yang Mengikuti Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba**

No	Tahun	Lokasi	Target	Pencapaian	Keterangan
1	2021	SMK N 2 Palembang	500 peserta	500 peserta 33 Sekolah/OKP	Memenuhi
2	2022	Hotel Swarna Dwipa	500 peserta	500 peserta 9 Sekolah/OKP	Memenuhi
3	2023	SMK N 6 Palembang	200 peserta	200 peserta 6 Sekolah/OKP	Memenuhi
4	2024	Hotel Novotel Palembang	200 peserta	200 peserta 4 Sekolah	Memenuhi

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil wawancara bersama Kasi Tenaga dan SDP IPTEK dan IMTAQ Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel diatas, Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba mengundang sebanyak 500 pemuda yang berasal dari SMA, SMK, dan organisasi masyarakat pada tahun 2021 dan 2022. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan memilih SMA, SMK, dan organisasi masyarakat karena pada tingkat tersebut manusia bisa dikatakan masuk ke dalam kategori pemuda, umur 16 – 30 tahun, berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pada tahun 2021 sendiri, karena masih masuk ke dalam masa Pandemi Covid-19, Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba tetap dijalankan dengan mengikuti aturan *physical*

*distancing* dan protkes yang ketat. Pada tahun 2023, jumlah peserta yang mengikuti Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba mengalami penurunan menjadi 200 peserta saja. Hal ini bisa berdampak kepada pemuda yang tidak mendapatkan penyuluhan mengenai narkoba yangmana mereka tidak mengetahui akan bahaya narkoba sehingga bisa saja mereka menggunakan narkoba.

Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan di tempat-tempat yang berbeda karena Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki fasilitas yang memadai yang dapat menampung sebanyak kurang lebih 500 orang. Dilihat dari masih kurangnya fasilitas, mengakibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan kurang maksimal dalam menyelenggarakan Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Dari segi komunikasi, antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan pihak-pihak terkait, seperti sekolah-sekolah, Organisasi Kepemudaan, BNN Provinsi Sumatera Selatan, Pusat Rehabilitasi Narkoba, dan instansi lainnya dilakukan melalui surat menyurat, via pesan elektronik, dan via telepon. Dari segi disposisi, terdapat pembentukan tim kepanitiaan dalam menjalankan Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Insentif diberikan kepada narasumber pemateri dan pengawas siswa-siswa sekolah dan OKP.

Masih tidak adanya Surat Keputusan atau peraturan turunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan membuat implementasi program tidak menjadi suatu kewajiban yang dimana sebaiknya hal ini menjadi kewajiban karena ini menyangkut dengan jumlah penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi di Provinsi Sumatera

Selatan. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sendiri hanya mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 933 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta Kegiatan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda tahun 2022.

BNN Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2019-2022, provinsi Sumatera Selatan masuk ke dalam urutan ke-2 peringkat provinsi yang terpapar narkoba. Pada tahun 2022 BNN Sumatera Selatan menyita barang bukti sebanyak 35,252 kg sabu, 50.000 ekstasi, 466 gr ganja, dan 70 kg ganja dalam bentuk perkebunan. Pada tahun 2023 BNN Sumatera Selatan menyita dan membakar barang bukti sebanyak 174 kg sabu, 300 ekstaksi, dan 12 kg ganja.

**Tabel 1.3 Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkoba Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Tahun	Jumlah Korban	Keterangan
1	2018	1.143	Data awal
2	2019	1.599	Mengalami kenaikan sebesar 39,89% dari tahun sebelumnya
3	2020	1.812	Mengalami kenaikan sebesar 13,32% dari tahun sebelumnya
4	2021	2.318	Mengalami kenaikan sebesar 27,92% dari tahun sebelumnya
5	2022	2.379	Mengalami kenaikan sebesar 2,6% dari tahun sebelumnya
6	2023	2.429	Mengalami kenaikan sebesar 2,1% dari tahun sebelumnya

Sumber: Diolah penulis berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Pada tabel 1.3 berisi kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Setiap tahun jumlah korban penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan. Setelah diadakannya program ini pada tahun 2021, jumlah korban penyalahgunaan narkoba tetap mengalami peningkatan walaupun dengan jumlah yang sedikit.

**Tabel 1.4 Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkoba Usia Pemuda di Provinsi Sumatera Selatan**

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah</b>
1	Banyuasin	80
2	Empat Lawang	100
3	Lahat	60
4	Lubuk Linggau	198
5	Muara Enim	121
6	Musi Banyuasin	76
7	Musi Rawas	54
8	Musi Rawas Utara	43
9	Ogan Ilir	106
10	Ogan Komering Ilir	87
11	Ogan Komering Ulu	102
12	OKU Selatan	501
13	OKU Timur	76
14	Pagar Alam	50
15	Palembang	477
16	PALI	84
17	Prabumulih	103
<b>Total</b>		<b>2.318</b>

Sumber: Diolah penulis berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional

Pada tabel 1.4 berisi kasus penyalahgunaan narkoba usia pemuda di Provinsi Sumatera Selatan. Terlihat bahwa masih banyak pemuda yang menyalahgunakan narkoba. Kasus tertinggi terjadi di Kabupaten OKU Selatan dengan 501 korban, sedangkan jumlah kasus terendah terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara dengan 43 korban.

Pengedaran narkoba di Sumatera Selatan juga turut dilakoni oleh pemuda pada tahun 2022. Seorang pemuda berumur 17 tahun ditangkap karena terlibat dan menjadi penjual narkotika jenis sabu. Petugas kepolisian mendapati pemuda tersebut menjual sebungkus paket sabu dengan berat 0,55 gram dan dijual dalam kotak rokok. Jumlah penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan masih mengalami peningkatan dilihat melalui data yang telah dipaparkan. Tak hanya itu, di Kota Palembang sendiri terdapat salah satu daerah yang sudah menjadi rahasia umum bahwa di daerah tersebut terdapat “kampung narkoba” yang berada di daerah Tangga Buntung Kota Palembang.

Melihat uraian latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apa saja yang mempengaruhi faktor pendukung serta penghambat implementasi Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk menganalisis hal yang mempengaruhi faktor pendukung serta penghambat implementasi Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.



## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi mengenai ilmu-ilmu sosial yang berarti bagi kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
  - b. Menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan penulis.
  - c. Dapat dipakai sebagai acuan yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian sejenis di kemudian hari.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan sekaligus menjadi gambaran dan masukan bagi semua pihak yang memerlukan hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Agustino, L. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2018. *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Antara News. 8 Oktober 2024. *BNN : Narkotika Jenis Baru NPS Jadi Perhatian Khusus Langkah Pencegahan*. Diperoleh dari <https://www.antaraneews.com/berita/4384946/bnn-narkotika-jenis-baru-nps-jadi-perhatian-khusus-langkah-pencegahan#:~:text=Dalam%20acara%20penandatanganan%20kerja%20sama,NPS%20yang%20sudah%20terindikasi%20beredar.> .
- BNN Provinsi Sumatera Selatan. 29 Desember 2022. *Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2022*. Diperoleh dari <https://sumsel.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-badan-narkotika-nasional-provinsi/> .
- Creswell, John W. 2014. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Belajar.
- Djaban, Misbahudin & Ellys Rachman. 2019. Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo. *PUBLIK : Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 6(2), 83-93.
- Dye, Thomas R. 2017. *Understanding Public Policy (Fifteenth Edition)*. Florida : Pearson.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Fadrzin, Rifqy. *Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Singkawang*. *PubliKA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 1-16.
- Gulo. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Grasindo.
- Hill, Michael dan Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy*. SAGE Publication.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Liputan 6. 1 Maret 2022. *Polisi Ciduk Remaja Belasan Tahun Pengedar Narkoba di Sumsel*. Diperoleh dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4899587/polisi-ciduk-remaja-belasan-tahun-pengedar-narkoba-di-sumsel?page=2> .

Komara, Ecep Endang, dkk. 2021. *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi penelitian pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Kota Yogyakarta)*. Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, 3(1), 59-76.

Kraft, Michael E. dan Scott R. Furlong. 2020. *Public Policy : Politics, Analysis, and Alternatives Seventh Edition*. Sage Publication.

Lukman, Gilza Azzahra, dkk. 2021. *Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM), 2(3), 405-417.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan J. Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (Edition 3)*. Sage Publication.

Nugroho, R. 2018. *Public Policy (Edisi 6)*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Novitasari, Erika. 2018. *Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung sebagai Bentuk Edukasi Formal dalam Mengurangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar*. Jurnal Rontal Keilmuan PKn, 4(2), 41-56.

Oktaviani, T. and Marisa Sihombing, R. 2024. Implementasi Kebijakan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Aceh Tenggara (Qanum Kabupaten j Nomor 4 Tahun 2016). *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. 6, 1 (Mar. 2024), 1-10. DOI:<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i1.652>.

Parjuangan, Gultom, dkk. 2023. Analisis Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bandung dengan Pendekatan Pentahelix Kolaborasi. Jurnal

- Pendidikan dan Konseling, 5(1), 475-482.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.
- Reza, Muhammad dkk. 2022. Implementasi Perancangan Pembelajaran Anti Narkoba Anak Usia Dini pada Guru Taman Kanak-Kanak. *Jurnal Kumara Cendekia*, 10(1), 65-75.
- Ripley, Randall B. Dan Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureucracy*. Pennsylvania State University.
- Rose, Richard. 1988. *Comparative Policy Analysis : The Program Approach*. New York : Routledge.
- Suara Metropolitan. 27 Desember 2023. *Sepanjang Tahun 2023, BNNP Sumsel Musnahkan 174 kg Narkotika Jenis Sabu*. Diperoleh dari <https://suarametropolitan.com/sepanjang-tahun-2023-bnnp-sumsel-musnahkan-174-kg-narkotika-jenis-sabu/> .
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Politik*. Bandung : Alfabeta.
- Syafrinaldi, dkk. 2023. Penguatan Peran serta Masyarakat Sebagai Power in Community dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Pulau Birandang Kabupaten Kampar. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*, 7(1), 208-214.
- Reza, Muhammad. 2022.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Tahir, A. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Udana, Meli. 2013. *Implementasi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh BNN Kota Pontianak pada Siswa SMAN 2 Kota Pontianak*. *PubliKA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2(2), 1-9.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PTtahi. Bumi Aksara.

Winarno, B. 2014. *Kebijakan Publik*. CAPS.